



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN GEDEG

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kecamatan Gedeg Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Gedeg dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Gedeg Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, laporan ini juga memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, analisis faktor pendukung dan penghambat, serta upaya perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja kecamatan ke depan.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi internal serta bahan informasi bagi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gedeg.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada periode selanjutnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Gedeg ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mojokerto, 13 Februari 2026



KECAMAT GEDEG

M. HONONO, S.Pd., S.Sos., M.M

Pembina Tk. I / IV-b

NIP. 19690514 199302 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja dan 5 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	97,50	97,47	99,96%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terselenggaranya Pelayanan PATEN sesuai Standar pelayanan	Pesentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pemeintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,5 (A)	87,55 (A)	100,05%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5%	88,66%	93,82%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81	82,87	102,3%
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2	1	50%

2) Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	97,50	97,47	99,96%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	87,5 (A)	87,55 (A)	100,05%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang Diselenggarakan sesuai Standar	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp2.628.436.238,00 atau 88.66% dari total pagu anggaran sebesar Rp2.964.525.000,00. Capaian kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum	2
I.3 Isu-isu Strategis.....	8
I.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
II.1 Penjenjangan Strategis	12
II.2 Indikator Kinerja Utama	20
II.3 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
III.1 Pengukuran Kinerja.....	29
III.2 Analisis Kinerja.....	33
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya.....	48
III.4 Akuntabilitas Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Data Pegawai Pada Kecamatan Gedeg	6
Tabel 2.1. 1 Matriks Penjenjangan Strategis Kecamatan Gedeg (2021-2026)	13
Tabel 2.1. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	19
Tabel 2.1. 3 Matriks Penjenjangan Strategis Kecamatan Gedeg (2025-2029)	21
Tabel 2.2. 1 Indikator Kinerja Utama 2021-2025	21
Tabel 2.2. 2 Indikator Kinerja Utama 2025-2029	24
Tabel 2.3. 1 Perjanjian Kinerja (2021-2026)	30
Tabel 2.3. 2 Anggaran Per Pogram (2021-2026)	31
Tabel 2.3. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan (2025-2029)	31
Tabel 2.3. 4 Anggaran Per Program (2025-2029)	32
Tabel 3.1. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	30
Tabel 3.1. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel 3.2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA (2025-2029) ..	42
Tabel 3.2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA (2021-2026) ..	42
Tabel 3.2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja (Renstra 2025 – 2029)	43
Tabel 3.2. 4 Perbandingan Sasaran Program (Renstra 2025 – 2029)	44
Tabel 3.2. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja (Renstra 2021 – 2026)	44
Tabel 3.2. 6 Perbandingan Sasaran Program (Renstra 2021 – 2026)	45
Tabel 3.4. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2025	49
Tabel 3.4. 2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kinerja	51

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg	5
Gambar 3.2. 1 Pelayanan Kecamatan Gedeg melibatkan seksi lain.....	43
Gambar 3.2. 2 Sertifikat PMI SAKIP	44
Gambar 3.2. 3 Pembagian Pekerjaan	45
Gambar 3.2. 4 Inovasi pelayanan.....	46
Gambar 3.2. 5 Musrenbang Kecamatan.....	47
Gambar 3.3. 1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP.....	48
Gambar 3.3. 2 Grafik Perbandingan Nilai IKM.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan valid sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Gedeg sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Kecamatan Gedeg berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Camat, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu periode anggaran yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, serta menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di Kecamatan Gedeg.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedeg dilakukan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan kinerja. Proses tersebut dimulai dari dokumen perencanaan kinerja yang menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, untuk memastikan dokumen perencanaan berjalan dengan semestinya maka

perlu dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen kinerja, yang dimulai dari Camat kepada Bupati, Sekretaris Kepada Camat, Kepala Seksi Kepada Camat, Kepala Sub Bagian Kepada Sekcam, hingga pelaksana kepada Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian untuk membagi habis kinerja Kecamatan. Setelah itu barulah dapat terkumpul data realisasi kinerja dan anggaran, pengukuran serta analisis capaian kinerja, hingga dapat tersusunnya sebuah laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Kecamatan Gedeg, Rencana Kerja Kecamatan, serta Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan penting sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan pada periode selanjutnya. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gedeg secara berkelanjutan.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedeg Tahun Anggaran 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Gedeg yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Kecamatan Gedeg Tahun 2025-2029, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2025. Disamping itu penyusunan LkjlP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Gedeg di masa yang akan datang

I.2 Gambaran Umum

Kecamatan Gedeg merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dengan Kantor Kecamatan beralamat di Jl. Raya S. Prawiro Sudirdjo No. 63 Desa Terusan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Gedeg merupakan kecamatan di utara Sungai Brantas dengan kondisi geografis

dataran rendah yang didominasi lahan persawahan, memiliki luas wilayah terkecil di antara kecamatan di utara Brantas, serta berperan sebagai salah satu sentra penghasil tebu di Kabupaten Mojokerto dengan dukungan jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang memadai. Kecamatan Gedeg menaungi 14 desa dengan letak geografis yang strategis dan aksesibilitas yang memadai, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kerjanya.

I.2.1 Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedeg berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto. Lalu, dikuatkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya di wilayah kecamatan. Secara geografis, Kecamatan Gedeg terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.

Camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda, pemeliharaan prasarana dan sarana, pelayanan umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, dan melaksanakan urusan kewenangan kabupaten yang dilimpahkan kepada camat oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administrative

serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas untuk mengelola dan membina urusan administrasi umum dan kepegawaian. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengadaan kebutuhan kantor baik perlengkapan dan peralatan kantor, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan memiliki tugas untuk menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja, rencana program, rencana kegiatan, rencana anggaran serta menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, keagrriaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Membimbing dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa serta melaukan evaluasi dan menyuusun laporan.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan memiliki tugas melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkrediatan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industry kecil, usahaan informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distrubusi hasil produksi, melakukan pembinaan lingkungan hidup, menyusun bahan koordinasi dengan instansi instansi terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

7. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan memiliki tugas menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan social, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan, keagamaan, Pendidikan, kebudayaan, Kesehatan masyaraat serta keluarga berencana. Melakukan opeasional penanggulangan masalah Kesehatan akbiat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan dna melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkungan kecamatan serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

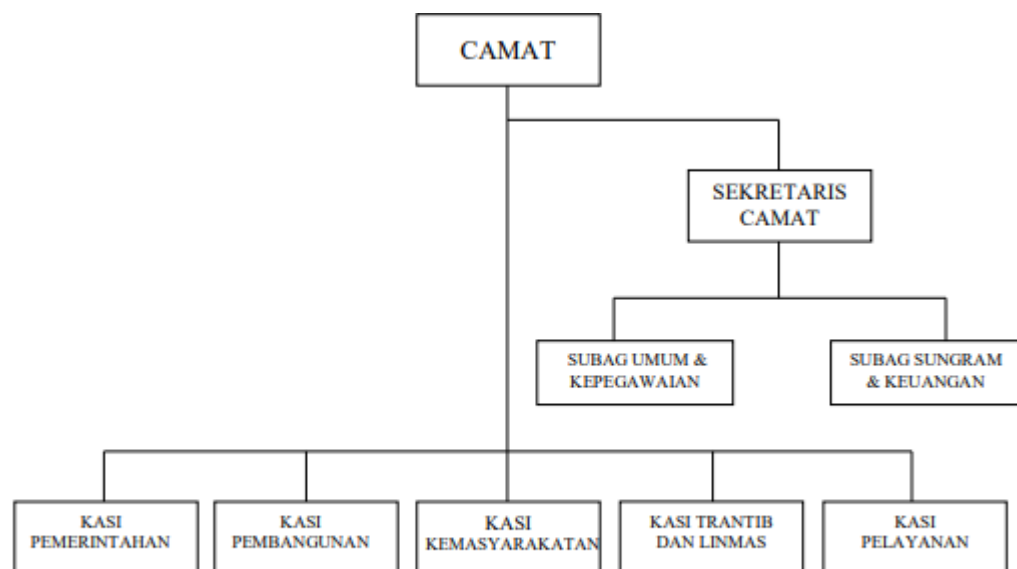
8. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah menyusun bahan koordinasi dengan perangkat Daerah dengan instansi vertikal dan pihak-pihak lain di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menyusun program ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana, menegakkan perundang-undangan daerah, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

9. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat kecamatan, menyusun petunjuk Teknik tentang standar pelayanan kecamatan, melakukan koordinasi dan Kerjasama di bidang pelayanan serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg



Sumber data : Perda Kab. Mojokerto No. 80 Tahun 2016

Sementara itu, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gedeg secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara realistis dan didukung oleh pendanaan sesuai kemampuan anggaran daerah. Dengan dukungan SDM dan sarana prasarana yang ada, serta melalui upaya peningkatan kualitas aparatur dan optimalisasi fasilitas

pendukung, Kecamatan Gedeg diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.

I.2.2 Sumber Daya Manusia Aparatur

Kecamatan Gedeg memiliki total 20 pegawai, terdiri dari 15 PNS, 1 PPPK, dan 4 PPPK Paruh Waktu. Dari segi pendidikan, lebih dari setengah (52,38% atau 10 orang) berpendidikan S1, diikuti SMA/ sederajat (42,86% atau 9 orang), dan 1 orang (4,76%) berpendidikan S2. Berdasarkan golongan, sebagian besar (81,25% atau 13 orang) berada di golongan III/a–III/d, 2 orang (12,5%) di golongan II/a–II/d, dan 1 orang (6,25%) di golongan IV/a.

Secara keseluruhan, aparatur Kecamatan Gedeg didominasi oleh PNS golongan III dengan pendidikan S1, berusia produktif (40–55 tahun), dan mayoritas memiliki jabatan struktural atau fungsional umum, meskipun terdapat 2 orang yang segera memasuki masa pensiun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kualitas, SDM Kecamatan Gedeg relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Namun demikian, terdapat keterbatasan dari sisi kuantitas aparatur serta adanya aparatur yang memasuki masa persiapan pensiun, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan perencanaan kebutuhan SDM secara berkelanjutan agar beban kerja dapat tertangani secara optimal. Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sampai bulan Desember 2025, dapat dirinci sebagai berikut:

*Tabel 1. 1 Data Pegawai Pada Kecamatan Gedeg
Berdasarkan Status Kepegawaian*

No	Uraian	Jumlah Pegawai		Jumlah Seluruhnya
		Laki-laki	Perempuan	
Kondisi pegawai berdasarkan				
1.	Kualifikasi Pendidikan :			
	SD	-	-	-
	SMP/Sederajat	-	-	-
	SMA/Sederajat	7	2	9
	S1/DIV	6	5	10
	S2	1	-	1

2.	Jumlah Pegawai:			
	PNS	13	2	15
	PPPK	-	1	1
	PPPK Paruh Waktu	1	3	4
3.	Pangkat/Golongan Pegawai:			
	Ila	-	-	-
	Ilb	1	-	1
	Ilc	-	-	-
	Ild	1	-	1
	IIla	4	1	5
	IIlb	2	-	2
	IIlc	1	1	2
	IIld	3	-	3
	IVa	1	-	1
4.	Jabatan :			
	Struktural	7	1	8
	Fungsional Umum	6	2	8
	PPPK Paruh waktu	1	3	4
5.	Golongan Umur :			
	<30	-	1	1
	30-40	4	1	5
	40-50	3	-	3
	>50	6	-	6

I.1.3 Sarana dan Prasarana

Dari sisi sarana dan prasarana, Kecamatan Gedeg memiliki aset penunjang yang cukup lengkap berupa gedung kantor, kendaraan operasional, peralatan kerja, serta perangkat teknologi informasi yang mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Meski demikian, sebagian sarana dan prasarana tercatat sudah tidak layak atau mengalami penurunan fungsi sehingga memerlukan

pemeliharaan, peremajaan, dan pengadaan secara bertahap agar tidak menghambat efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

I.3 Isu-isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat Isu-isu penting strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal Kecamatan.

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Gedeg

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.
2. Pemahaman pegawai akan sasaran kinerja yang dimilikinya sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam mencapai kinerja
3. Adanya komitmen antara pimpinan dan kasi dalam pencapaian target kinerja, sehingga kinerja akan tetap berjalan walaupun dalam kegiatan mengalami kendala pembayaran
4. Mengadakan rapat staf untuk pemantauan capain kinerja dan melakukan monev

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Belum adanya Pimpinan Definitif, sehingga kurang optimal pengontrolan kegiatan yang di Kecamatan
2. Banyaknya kegiatan baru yang diluar perencanaan akibat pihak eksternal yang mengakibatkan pergeseran prioritas kegiatan dengan waktu kerja efektif yang banyak berkurang pada triwulan II
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknologi informasi

5. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan menjadi prioritas dari kegiatan seksi lainnya sebab semua kasi terlibat dalam persiapan kegiatan wawasan kebangsaan

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Gedeg namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- **Faktor Peluang Organisasi**

1. Kondisi wilayah Kecamatan Gedeg yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan lainnya;
2. Kondisi masyarakat yang kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk.

- **Faktor Tantangan Organisasi**

1. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
4. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Gedeg yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Gedeg untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Hambatan tersebut berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pemerintahan desa. Kondisi ini juga berimplikasi pada capaian program nasional dan internasional, seperti

penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan kecamatan, serta kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek penguatan institusi, pelayanan publik yang inklusif, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Gedeg, antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta penguatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kondisi kewilayahan. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mengatasi hambatan yang dihadapi dan mendorong peningkatan kinerja pelayanan Kecamatan Gedeg secara berkelanjutan.

I.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan LKj Tahun Kecamatan Gedeg 2025 ini secara garis besar disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam satu tahun anggaran, serta sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistematika penyusunan LKj Kecamatan Gedeg Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Perencanaan Kecamatan Gedeg pada RENSTRA 2021–2025 dan RENSTRA 2025–2029 menunjukkan kesinambungan kebijakan dan program, dengan fokus berkelanjutan pada peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Perubahan pada periode RENSTRA 2025–2029 lebih menekankan pada penguatan pengukuran kinerja melalui indikator IKM dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perencanaan Kecamatan Gedeg pada periode RENSTRA 2021–2025 disusun dengan mengacu pada visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode 2021–2025, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”**. Kecamatan Gedeg merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 dari Misi yang ke tiga yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tujuannya sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg, sebagai *front office* pelayanan Pemerintah Daerah yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Kecamatan Gedeg diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gedeg menetapkan 1 buah sasaran strategis :yaitu : **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal”**

Dalam rangka mencapai sasaran perangkat daerah, Kecamatan Gedeg menetapkan program perangkat daerah yang meliputi program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program tersebut dioperasikan melalui kegiatan penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan, kegiatan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa, serta kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Selanjutnya, kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional, antara lain pelayanan administrasi kependudukan dan nonkependudukan, fasilitasi pengaduan masyarakat, pembinaan dan koordinasi

pemerintahan desa, serta dukungan administrasi perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Gedeg ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Gedeg adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan antara lain :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan :
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya :

Tabel 2.1. 1 Matriks Penjenjangan Strategis Kecamatan Gedeg (2021-2026)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,7
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	100%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Pegawai
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	57,8
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Stel
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	2 Paket
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Paket
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah GedungKantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
			Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket
			Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 Pelayanan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan NonPerizinan pada Urusan Pemerintahan	1100 pelayanan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	84 %
			Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	22 Dokumen
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen

Adapun, Rencana strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”** Adapun misi kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 Kecamatan Gedeg secara khusus mendukung dalam pencapaian misi nomor 1, yakni **“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik”**

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang akan dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Gedeg menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 : “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg, sebagai *front office* pelayanan Pemerintah Daerah yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

b) Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gedeg menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan” dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah. Penentuan tersebut didasarkan pada Noma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang sudah diatur oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Agar terjadi hubungannya yang selaras dengan arah kebijakan RPJM

Tabel 2.1. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
MISI	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1.	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4.	Transparansi dan Pelibatan Publik
			5.	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
		Peningkatan Sarana dan	1.	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
		Prasarana Pelayanan		

			2.	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3.	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
			4.	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5.	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1.	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2.	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4.	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5.	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Sumber : Renstra Kecamatan Gedeg tahun 2025-2029

Tabel 2.1. 3 Matriks Penjenjangan Strategis Kecamatan Gedeg (2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan	97,50
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100 %
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	7.500 pelayanan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	34 Laporan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	24 Fasilitasi
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Kecamatan	87,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%
				Persentase Realisasi Anggaran PD	94,50 %
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100 %
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 11 paket
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara 15 unit

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator	Target
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit

II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gedeg ditetapkan berdasarkan RENSTRA Kecamatan Gedeg periode 2021–2026 dan dilanjutkan pada RENSTRA periode 2025–2029 sebagai alat ukur utama pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKU yang digunakan adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gedeg merupakan alat ukur yang penting untuk menilai pencapaian kinerja dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Mojokerto. Dengan mengacu pada misi Bupati yang berfokus pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan yang baik, IKU yang ditetapkan di Kecamatan Gedeg dirancang untuk mencerminkan tujuan tersebut. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedeg sesuai dengan Renstra tahun 2021-2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 :

Tabel 2.2. 1 Indikator Kinerja Utama 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan, baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan kemasyarakatan, berdasarkan persepsi masyarakat penerima layanan. Nilai IKM = Total dari nilai persepsi pe unsur x nilai penimbang (Total unsur yang terisi) Kategori Nilai IKM : Kategori Tidak Baik : 25,00 - 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 - 76,60 Kategori Baik : 76,61 - 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Nilai IKM = Total dari nilai persepsi pe unsur x nilai penimbang (Total unsur yang terisi) Kategori Nilai IKM : Kategori Tidak Baik : 25,00 - 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 - 76,60 Kategori Baik : 76,61 - 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan SKM hasil dari e-Sukma Jatim

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terselenggaranya Pelayanan PATEN sesuai Standar pelayanan	Pesentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	%	Terselenggaranya Pelayanan PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi jumlah pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Gedeg yang telah	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar x 100 % Jumlah Seluruh pelayanan	Laporan PATEN

				dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, sarana prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan.		
2.	Terselenggaranya Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas tindak lanjut atas hasil koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan terkait	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan, Dan Ketertiban Umum, Serta Kemasyarakatan}} \times 100\%$	Dokumen hasil Koordinasi oleh Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban Umum, serta Kemasyarakatan
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE SAKIP dari Menteri PAN dan RB	
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	% Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat penyerapan anggaran Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah pagu Anggaran}} \times 100\%$	

					$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah pagu Anggaran}} \times 100\%$		
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Laporan Hasil Evaluasi IP ASN oleh BPKSDM Kabupaten Mojokerto. Kategori Nilai : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61-70 Kategori Sedang : 71 - 80 Kategori Tinggi : 81-90 Kategori Sangat Tinggi : 91-100	Laporan IP ASN dari BPKSDM	
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Inovasi	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan yang ada di Kecamatan Gedeg	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan yang ada di Kecamatan Gedeg	Proposal dan Laporan Inovasi

Adapun Indikator Kinerja Utama berdasar Renstra Tahun 2025-2029 , Sebagai berikut:

Tabel 2.2. 2 Indikator Kinerja Utama 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Gedeg, baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan kemasyarakatan, berdasarkan persepsi masyarakat penerima layanan. Kategori Nilai IKM : Kategori Tidak Baik : 25,00 - 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 - 76,60 Kategori Baik : 76,61 - 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Nilai IKM = Total dari nilai persepsi pe unsur x nilai penimbang (Total unsur yang terisi)	Laporan SKM hasil dari e-Sukma Jatim
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Defisini operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel.	Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE SAKIP dari Menteri PAN dan RB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	%	Terselenggaranya Pelayanan PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi jumlah pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Gedeg yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, sarana prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan.	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jumlah Seluruh pelayanan}} \times 100 \%$	Laporan PATEN
4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koodinasi yang Ditindaklanjuti	%	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas tindak lanjut atas hasil koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan terkait	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan, Dan Ketertiban Umum, Serta Kemasyarakatan}} \times 100 \%$	Dokumen hasil Koordinasi oleh Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban Umum, serta Kemasyarakatan

II.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedeg disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedeg periode 2021–2025 dan dilanjutkan pada RENSTRA periode 2025–2029 sebagai bentuk kesinambungan perencanaan kinerja perangkat daerah. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran dari sasaran strategis perangkat daerah yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pada bulan Januari setiap tahun anggaran sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja. Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja dapat mengalami perubahan paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran, yang dilakukan paling lambat dalam jangka waktu satu bulan setelah ditetapkan perubahan anggaran dan/atau terjadinya perubahan atau mutasi pejabat. Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedeg 2025 yang telah mengalami perubahan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto berdasar RENSTRA Tahun (2021-2025) sebagai berikut :

Tabel 2.3. 1 Perjanjian Kinerja (2021-2026)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	97,50

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2026 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Pelayanan PATEN sesuai Standar pelayanan	Pesentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%

2.	Terselenggaranya Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,5 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2

Tabel 2.3. 2 Anggaran Per Pogram (2021-2026)

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 2.734.893.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 15.723.000
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 182.748.600

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto berdasar RENSTRA Tahun (2025-2029) sebagai berikut :

Tabel 2.3. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan (2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	97,50
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	87,50
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100 %

Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
---	--	------

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Gedeg pada tahun 2025 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Gedeg setelah perubahan sebesar Rp 2.628.436.238,00. Adapun Alokasi Anggaran untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. 4 Anggaran Per Program (2025-2029)

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 2.537.870.700
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 11.818.400
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 414.835.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Gedeg pada Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan sebagai komitmen kinerja antara Camat dengan Bupati. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan kinerja lainnya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh indikator kinerja dihitung dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase capaian kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja bertujuan: (a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dan telah dicapai; (b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis

Kinerja Kecamatan Gedeg tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Kecamatan Gedeg Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Tabel 3.1. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	97,51	97,47	99,96%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terselenggaranya Pelayanan PATEN Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan		100 %	100 %	100 %
2.	Terselenggaranya Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,5 (A)	87,55 (A)	100,05 %
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,50%	88,66 %	93,82%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	82,87	102,30%
4.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi	2 Inovasi	100%

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen perencanaan periode 2021–2025, secara umum kinerja Kecamatan Gedeg menunjukkan capaian yang cukup baik. Dari keseluruhan indikator yang diukur, terdapat 2 indikator dengan capaian realisasi di atas 100 persen, 3 indikator mencapai target 100 persen, dan 2 indikator dengan capaian di bawah 100 persen, serta tidak terdapat indikator yang tidak dapat diukur. Pada sasaran strategis *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal*, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan mencapai realisasi 97,47 dari target 97,51 atau sebesar 99,96 %, yang menunjukkan Hasil pelaksanaan kegiatan telah menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Selain kinerja strategis, Kecamatan Gedeg juga melaksanakan kinerja tambahan (kinerja lainnya) yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan tata kelola. Kinerja tersebut meliputi penyelenggaraan pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan dengan capaian 100%, fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan capaian 100%, serta peningkatan tata kelola birokrasi yang tercermin dari capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100,05 %, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 102,30%, dan realisasi anggaran sebesar 93,82 %. Selain itu, optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi juga tercapai 100 % dengan terinternalisasi dan tersosialisasinya dua inovasi secara berkelanjutan, yang menunjukkan komitmen Kecamatan Gedeg dalam mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

*Tabel 3.1. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	97,50	97,24	97,49	97,54	97,78	97,47	99,96 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	87,50	-	-	87,55	-	87,55	100,05 %
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	25 %	25%	29,56 %	20,44 %	100%	100 %
4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	20,83 %	25 %	29,17 %	25%	100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen perencanaan periode 2025–2029, secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Gedeg menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari seluruh indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 1 indikator dengan capaian realisasi di atas 100 persen dan 2 indikator mencapai target 100 persen, serta 1 indikator dengan capaian di bawah 100 persen, dan tidak ada indikator yang tidak dapat diukur. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gedeg telah berjalan efektif dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Secara rinci, sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai realisasi 97,47 dari target 97,50 atau sebesar 99,96%. Sementara itu, peningkatan kualitas tata kelola penunjang kinerja perangkat daerah yang diukur melalui Nilai SAKIP Kecamatan mencapai 87,55 atau sebesar 100,05%. Selain itu, indikator ketepatan layanan dan sinergitas antara pemerintah desa dan pemerintah daerah juga menunjukkan capaian optimal dengan realisasi masing-masing sebesar 100% dan 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Gedeg mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif

melalui peningkatan kinerja pelayanan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan koordinasi yang berjalan optimal dan berkesinambungan.

III.2 Analisis Kinerja

Analisis kinerja Kecamatan Gedeg pada tahun 2025 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Di tahun 2025, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, maka ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal, memiliki 1 (satu) indikator, dan memiliki 4 kinerja lainnya.

Secara umum, formulasi perhitungan capaian kinerja indikator kinerja baik sasaran strategis maupun kinerja lainnya menggunakan rumus sebagai berikut:
Capaian Kinerja (%) = (Realisasi ÷ Target) × 100%.
Rumus ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK Tahun 2025.

Secara umum, formulasi perhitungan capaian sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan diukur menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sesuai dengan unsur pelayanan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Formulasi perhitungan nilai IKM dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai unsur pelayanan yang diperoleh dari responden, kemudian dibagi dengan jumlah unsur pelayanan yang dinilai. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikonversi dengan nilai penimbang. Formulasi rumusnya, yaitu :

$$\text{Nilai IKM} = \text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang (Total unsur yang terisi)}$$

Selain Sasaran strategis, Pengukuran indikator kinerja lainnya dilakukan untuk menilai capaian kinerja kegiatan dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Indikator kinerja lainnya merupakan indikator yang bersifat output dan mendukung pencapaian sasaran strategis..

Kinerja penyelenggaraan pelayanan teknis kecamatan diukur melalui indikator persentase layanan yang dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Formulasi perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah layanan

yang dilaksanakan sesuai SOP dengan jumlah seluruh layanan yang diberikan selama tahun berjalan, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan aparaturnya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Formulasi rumusnya, sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jumlah Seluruh pelayanan}} \times 100\%$$

Kinerja fasilitasi dan pembinaan pemerintahan desa diukur melalui indikator persentase kegiatan fasilitasi dan pembinaan desa yang terlaksana. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan desa yang telah dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam PK Tahun 2025, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator ini menggambarkan tingkat keterlaksanaan peran kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Formulasinya yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan, Dan Ketertiban Umum, Serta Kemasyarakatan}} \times 100 \%$$

Kinerja administrasi pemerintahan diukur melalui indikator persentase penyelesaian dokumen administrasi tepat waktu. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah dokumen administrasi yang diselesaikan sesuai standar waktu pelayanan dengan total dokumen administrasi yang harus diselesaikan selama tahun berjalan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dikalikan seratus persen untuk memperoleh tingkat capaian indikator kinerja. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi kecamatan. Sasaran strategis peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan diukur menggunakan indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi atas penerapan sistem manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja. Formulasi capaian indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai SAKIP

yang diperoleh pada tahun berjalan dengan target nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2025, kemudian dikalikan seratus persen.

Kinerja pengelolaan keuangan kecamatan diukur melalui indikator persentase realisasi anggaran. Formulasi perhitungannya dilakukan dengan membandingkan total realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang ditetapkan, kemudian dikalikan seratus persen. Selain itu, tingkat efisiensi anggaran dihitung dengan cara mengurangi realisasi anggaran dari pagu anggaran, kemudian membaginya dengan pagu anggaran dan dikalikan seratus persen. Perhitungan efisiensi ini digunakan untuk menilai kemampuan kecamatan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi pencapaian output dan outcome yang ditargetkan. Formulasinya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja aparatur kecamatan dilakukan melalui capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Adapun pelaporan capaian kinerja aparatur disusun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM).

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran yang sebenarnya 2 sasaran Camat sebagai kepala OPD yaitu “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan” dengan indikator “IKM Kecamatan”, dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator “Nilai SAKIP”, sedangkan 2 sasaran lainnya sebagai eselon III yang diambil dari sasaran program yaitu “Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)” yang memiliki indikator “Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai Standar” dan “Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah” dengan indikator “Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti” karena hal itulah Kecamatan menjadi keunikan tersendiri yang sepiantas terlihat Perjanjian Kinerja dan IKU tidak sama dengan pohon kinerja ataupun casecading.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan. Nilai IKM diperoleh dari hasil pengukuran persepsi masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Data IKM bersumber dari hasil Laporan aplikasi e-sukma provinsi Jawa Timur setiap bulannya. dengan formulasi perhitungannya :

$$\text{Nilai IKM} = \text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang (Total unsur yang terisi)}$$

Nilai SAKIP Kecamatan merupakan indicator dari Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, yang mencerminkan tingkat keterpaduan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar}}{\text{Jumlah Seluruh pelayanan}} \times 100\%$$

Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah diukur melalui persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti, yang mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kelembagaan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana hasil koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan bersama Pemerintah Desa dan perangkat daerah terkait dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, keamanan dan ketertiban umum, serta kegiatan kemasyarakatan. Semakin tinggi persentase tindak lanjut hasil koordinasi, semakin optimal sinergi yang terbangun dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Formulasi Perhitungannya :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen Hasil Koordinasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan, Dan Ketertiban Umum, Serta Kemasyarakatan}} \times 100\%$$

Secara umum, realisasi kinerja Kecamatan Gedeg sampai dengan tahun ini menunjukkan nilai yang positif dan berada pada jalur pencapaian target akhir Renstra. Sebagian besar indikator telah mencapai target tahunan dan berfungsi sebagai capaian antara (milestone) yang mendukung ketercapaian target akhir Renstra. Ke depan, diperlukan pengendalian dan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian, meningkatkan kualitas hasil, serta memastikan seluruh indikator kinerja tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator sasaran strategis Kecamatan Gedeg menunjukkan kesesuaian yang sangat baik antara target akhir renstra dan realisasi, bahkan sebagian indikator telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra.

Kecamatan Gedeg memiliki 2 realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2025 dan Renstra Tahun 2025-2029. Selama periode 2021–2025, capaian indikator sasaran Kecamatan Gedeg menunjukkan kesesuaian dengan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gedeg 2021–2026. Indikator utama pada sasaran *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal*, khususnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), direalisasikan secara konsisten mendekati target tahunan, sehingga tidak terdapat deviasi signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelayanan publik telah diarahkan dan dikendalikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Pada sasaran *Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah*, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Profesionalitas ASN, dan Persentase Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa program penunjang urusan pemerintahan daerah telah dilaksanakan selaras dengan dokumen perencanaan. Meskipun terdapat variasi capaian pada beberapa indikator, kondisi tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak mempengaruhi ketercapaian sasaran strategis secara keseluruhan, sehingga kinerja Kecamatan Gedeg selama periode 2021–2026 dapat dinyatakan terkendali, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kecamatan Gedeg telah mencapai kinerja yang baik pada periode sebelumnya, sehingga arah kebijakan Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada pemeliharaan capaian dan penyempurnaan kinerja secara berkelanjutan, bukan pada perubahan kebijakan yang bersifat mendasar. Perencanaan tersebut disusun selaras dengan misi Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola

pemerintahan yang baik. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini terhadap target akhir Renstra Tahun 2025–2029, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator utama berada pada jalur pencapaian yang sesuai. Tidak terdapat deviasi signifikan antara target dan realisasi. Oleh karena itu, strategi pada sisa periode Renstra difokuskan pada penguatan kualitas kinerja, konsistensi capaian, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian realisasi pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA (2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (2029)	Realisasi s/d saat ini (2025)	Progres Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	97,60	97,47	99,87%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	87,63	87,55	99,91%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Tabel 3.2. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA (2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (2029)	Realisasi s/d saat ini (2025)	Progres Capaian
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	97,60	97,47	99,87%

N o	KINERJA LAINNYA	Indikator Program	Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian	Progres Capaian
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN yang sesuai standar Pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100%	100%

N o	KINERJA LAINNYA	Indikator Program	Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian	Progres Capaian
2.	Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi Pemerintahan	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100%	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88 (A)	87,55 (A)	99,49%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95%	88,66%	93,33%
		Indeks Profesionalitas ASN	89,5	82,87	92,59
4.	Optimalnya kualitas pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	9 inovasi	6 inovasi	66,67

Tabel 3.2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja (Renstra 2025 – 2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2024	2025		
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	97,5	97,47	97,60	99,87%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	87,5	87,55	87,63	99,91%
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%

4.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
----	---	--	------	------	------	------

Tabel 3.2. 4 Perbandingan Sasaran Program (Renstra 2025 – 2029)

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi		Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2024	2025		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100 %	100%
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	n/a	75	94	79,78 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,42	88,66	90,65	97,80%

Tabel 3.2. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja (Renstra 2021 – 2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	91,07	94,21	97,13	97,5	97,47	97,60	99,87%

No	KINERJA LAINNYA	Indikator Program	Realisasi					Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN yang sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	82%	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi pemerintahan	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	81%	82%	100%	100%	100 %	100%	100%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83,7	87,4	86,13	87,45	87,55	88	99,49%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90	90%	94,37	94,42	88,66 %	95	93,33%
		Indeks Profesionalitas ASN	56,8	56	89,5	78,77	82	89,5	91,62
	Optimalnya kualitas pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	1 inovasi	8 inovasi	100%

Tabel 3.2. 6 Perbandingan Sasaran Program (Renstra 2021 – 2026)

No	Sasaran Program	Indikator Program	Realisasi					Target Akhir RENSTRA	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	81%	82%	100%	100%	100%	100 %	100%
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	81%	82%	100%	100 %	100 %	100 %	100%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,7	87,4	86,13	87,45	87,55	88	99,49%

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra 2025 – 2029 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Indikator “IKM Kecamatan”

Capaian indikator “IKM Kecamatan” di tahun 2025 sebesar 99,87 % Angka capaian tersebut didapatkan dari target akhir RENSTRA sebesar 97,60 dan realisasi sebesar 97,47 Realisasi indikator tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu :

- Banyaknya pelayanan dengan kasus yang variasi dibanding dengan SDM pemberi layanan yang masih kurang, sehingga berdampak pada waktu pemberi layanan dan kualitas pelayanan yang diberikan sehingga berdampak pada hasil Nilai IKM Kecamatan yang diberikan oleh Masyarakat;
- Adanya gangguan atau ketidakstabilan jaringan dan sistem pendukung pelayanan, yang berdampak pada keterlambatan proses pelayanan yang menyebabkan menurunkan persepsi masyarakat terhadap kecepatan dan kemudahan layanan;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan yang diampu oleh Seksi Pelayanan mengalami pergeseran dari timeline dikarenakan banyaknya kegiatan PKK yang membuat seksi pelayanan sering Dinas Luar yang mempengaruhi Kegiatan Seksi Pelayanan.

Namun untuk menghadapi kendala Kecamatan gedeg sudah berupaya dalam menemukannya dengan cara :

- Mengoptimalkan staf pelayanan yang ada dan berkerja sama dengan seksi lain dalam memberikan pelayanan;
- Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mojokerto terkait kendala jaringan yang sering dialami;
- Mengoptimalkan pemeliharaan dan pembaruan perangkat pendukung teknologi informasi secara berkala;
- Penguatan konsistensi penerapan standar pelayanan pada seluruh jenis layanan Kecamatan Gedeg melalui monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan tindak lanjut masukan masyarakat, sehingga perbaikan layanan dapat dirasakan secara langsung.

Gambar 3.2. 1 Pelayanan Kecamatan Gedeg melibatkan seksi lain dalam pelayanan



b. Indikator “Nilai SAKIP Kecamatan”

Capaian indikator “Nilai SAKIP PD” di tahun 2025 sebesar 99,92% di dapat dari target akhir RPJMD sebesar 87,63 dan realisasi 87,55. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang telah dialami, yaitu :

- Beban administrasi perencanaan dan pelaporan kinerja yang cukup tinggi, terutama pada periode tertentu dimana beberapa OPD terkait meminta laporan dan data dengan tenggat waktu yang hampir bersamaan, sehingga memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian dan kualitas dokumen yang dihasilkan;

- Keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari sisi jumlah yang tergolong sedikit maupun kompetensi teknis pengelolaan kinerja dimana di Level Kecamatan kinerja perencana dan keuangan menjadi satu bagian bukan terpisah seperti dinas-dinas lain yang memiliki bagian perencana dan keuangan sendiri-sendiri;
- Pemahaman ASN Kecamatan Gedeg terhadap implementasi SAKIP yang belum merata, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja dan pelaporan kinerja.

Namun untuk menghadapi kendala Kecamatan gedeg sudah berupaya dalam menekkannya dengan cara :

- Adanya peningkatan *skill* pegawai melalui bimtek yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun webinar yang membuat tercukupinya *skill* yang dibutuhkan tertuma bagi yang menangani SAKIP Kecamatan Gedeg;
- Adanya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan dan situasai yang semakin berkembang;
- Membagi beban pekerjaan yang merata di Subag Penyusunan Program dan Keuangan sehingga tidak tertumpu pada satu orang saja yang mengerjakan laporan kinerja ataupun dalam merencanakan kinerja
- Adanya monitoring dan pembinaan bagi setiap pegawai melalui monitoring IKI di aplikasi SUHITA untuk dapat memahami kinerja yang dihasilkan sehingga target dapat tercapai bukan hanya sekedar kerja.

Gambar 3.2. 2 Sertifikat PMI SAKIP





Gambar 3.2. 3 Pembagian Pekerjaan



c. Indikator “Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai Standar”

Capaian indikator “Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai Standar” di tahun 2025 sebesar 100% di dapat dari target akhir RPJMD sebesar 100% dan realisasi 100%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terdokumentasi, sehingga pelaksanaan pelayanan berjalan sesuai ketentuan;
- Koordinasi internal yang efektif antar unit kerja, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lancar dan tepat waktu;
- Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui pembinaan dan pelatihan terkait standar dan etika pelayanan;

- Ketersediaan dan kejelasan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh aparaturnya pelayanan.
- Adanya sebuah inovasi pelayanan untuk layanan administrasi kemasyarakatan melalui mobile yang membuat pemohon bisa melakukan permohonan cukup di balai desa atau bagi yang bisa cukup dari rumah

Gambar 3.2. 4 Inovasi pelayanan



d. indikator “Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti”

Capaian indikator “Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti” di tahun 2025 sebesar 100% di dapat dari target akhir RPJMD sebesar 100% dan realisasi 100%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- Komitmen pimpinan dan aparaturnya dalam menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan;
- Peran aktif Kecamatan Gedeg sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah, khususnya dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor;
- Dukungan komunikasi dan kerja sama yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait;
- Monitoring tindak lanjut hasil koordinasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan realisasi sesuai rencana.

Gambar 3.2. 5 Musrenbang Kecamatan



Berdasarkan Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja, realisasi Kecamatan Gedeg terus mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, progres capaian Kecamatan Gedeg telah mencapai diatas 95%. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Kecamatan Gedeg. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Kecamatan Gedeg juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung *refocusing* prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa:

- penghematan listrik dan air dengan mematikan komputer/AC/lampu/dll saat tidak digunakan;
- Pengurangan anggaran perjalanan dinas dan sentralisasi anggaran perjalanan dinas di Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bagi seksi-seksi dan efisiensi penggunaan Alat Tulis Kantor guna mendukung refocusing anggaran pada program dan kegiatan yang lebih prioritas.;

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Kecamatan Gedeg akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu:

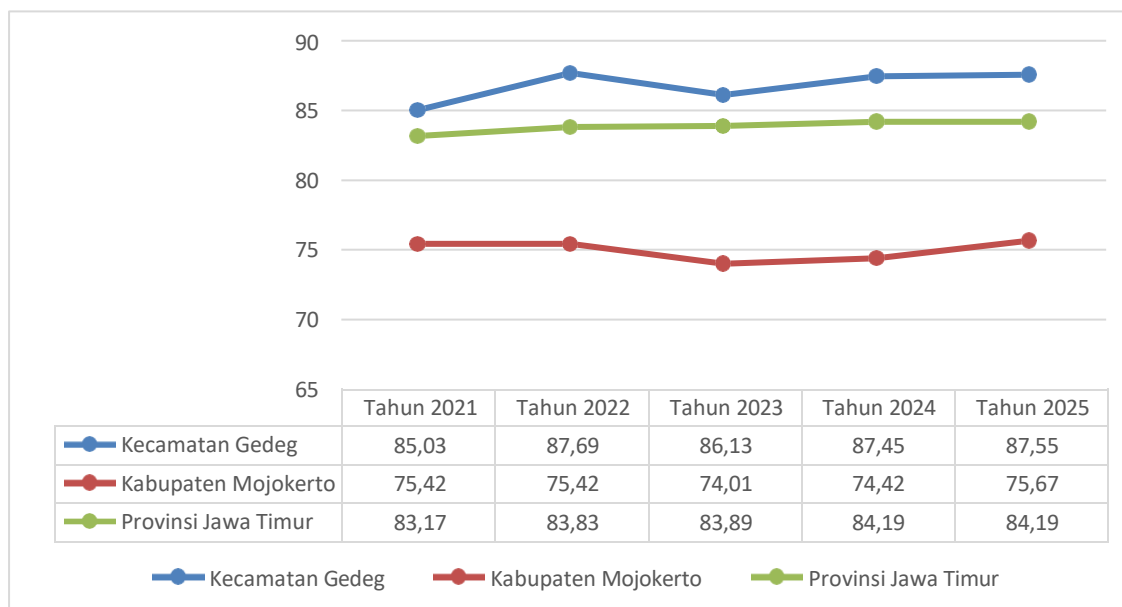
- Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara berkala;
- Percepatan seluruh kegiatan guna optimallisasi realisasi keuangan
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk percepatan kinerja
- Peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan coaching.
- Sinkronisasi Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan anggaran.
- Penguatan peran kecamatan dalam pembinaan dan fasilitasi desa guna meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa.

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja utama sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Gedeg juga mencatat sejumlah prestasi kinerja lainnya yang mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Prestasi kinerja tersebut Dibuktikan melalui nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Gedeg yang selama 5 tahun selalu mendapatkan predikat A, di tahun 2025 dengan nilai sebesar 87,55 yang lebih baik dari tahun sebelumnya (2024) sebesar 87,45.

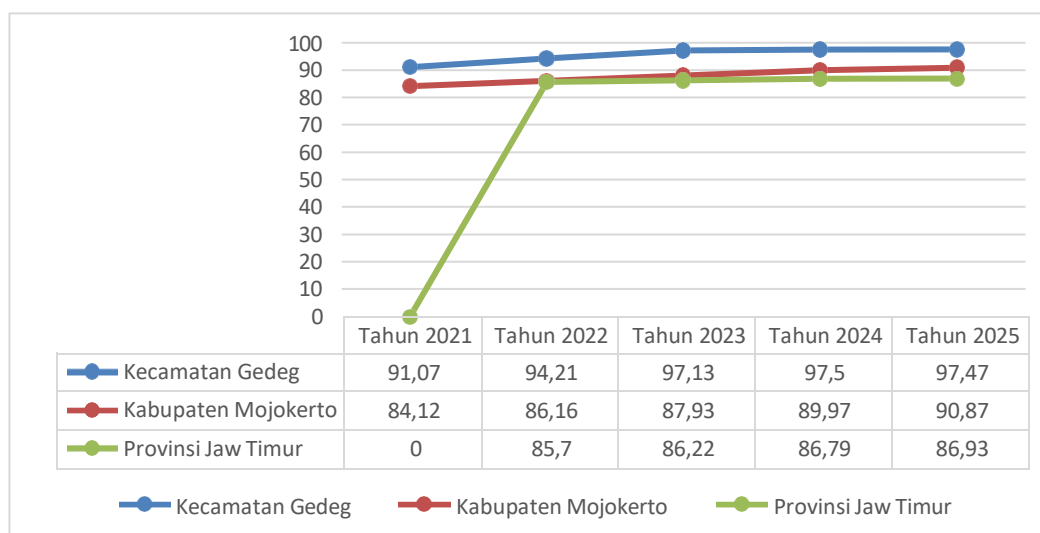
Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Gedeg, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, unit kerja mampu menjaga konsistensi penyelesaian tugas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat peningkatan partisipasi pegawai dalam mendukung kegiatan lintas unit, penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien guna menunjang pencapaian target kinerja organisasi. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian, sebagai berikut:

Gambar 3.3. 1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP



Prestasi kinerja lainnya ini diharapkan dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat capaian kinerja instansi secara berkelanjutan pada periode berikutnya. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto dengan rincian, sebagai berikut:

Gambar 3.3. 2 Grafik Perbandingan Nilai IKM



III.4 Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Gedeg telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp2.964.525.000,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.628.436.238,00 atau sebesar 88,66 % dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 2.537.870.700,00	Rp 2.304.677.354,00	90,81%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.251.625.000,00	Rp2.091.351.744,00	92,88%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.251.625.000,00	Rp2.091.351.744,00	92,88%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 121.370.915,00	Rp 98.924.675,00	81,51%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2.462.500,00	Rp 2.445.800,00	99,32%

No	Program		Anggaran	Realisasi	Capaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 43.081.600,00	Rp 27.999.750,00	64.99%
		Penyediaan Bahan Logistk Kantor	Rp 40.364.300,00	Rp 36.084.000,00	89.40%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11.464.480,00	Rp 11.220.600,00	97.87%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 2.245.200,00	Rp 2.245.200,00	100%
		Penyediaan Bahan/Material	Rp 18.852.835,00	Rp 17.429.325,00	92.45%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2.900.000,00	Rp 1.500.000,00	51,72%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 87.869.240,00	Rp 79.363.435,00	90.32%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 47.655.800,00	Rp 39.324.475,00	82.52%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 40.213.440,00	Rp 40.038.960,00	95.29%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 75.005.545,00	Rp 33.037.500,00	44.05%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 34.668.600,00	Rp 31.627.500,00	91.23%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 2.020.000,00	Rp 1.410.000,00	69,80%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 38.316.945,00	-	0%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rp 11.818.400,00	Rp 11.776.900,00	99,65%
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 11.818.400,00	Rp 11.776.900,00	99,65%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Rp 11.818.400,00	Rp 11.776.900,00	99,65%
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 414.835.900,00	Rp 311.981.984,00	75,21%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 414.835.900,00	Rp 311.981.984,00	75,21%
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahanh Desa	Rp 23.120.000,00	Rp 19.080.001,00	82.53%

No	Program		Anggaran		Realisasi		Capaian
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp	16.939.600,00	Rp	16.384.600,00	96,72%
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	274.591.400,00	Rp	179.026.080,00	65,20%
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp	100.184.900,00	Rp	97.491.303,00	97.31%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel 3.4.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	97,50	97,47	99,96%	Rp 2.964.52 5.000,00	Rp 2.628.43 6.238,00	88,66 %
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	87,50	87,56	100,06%	Rp 2.537.87 0.700,00	Rp 2.304.67 7.354,00	90,81%
2.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai Standar	100%	100%	100%	Rp 11.818.4 00,00	Rp 11.776.9 00,00	99,65%
3.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Rp 414.835. 900,00	Rp 311.981. 984,00	75,21%
			Rata-rata capaian		100%	Total capaian		88,58 %

Pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis diatas, didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 2.964.525.000**, dengan realisasi sebesar **Rp 2.628.436.238** atau **88,66%**. Capaian tersebut menunjukkan adanya **efisiensi anggaran sebesar 11,34%** atau senilai **Rp 336.088.762**. Dengan capaian kinerja sebesar **100%**, Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Gedeg berada pada kategori sangat baik, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola pemerintahan, serta sinergi yang efektif antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian target dari kinerja utama/sasaran strategis Kecamatan Gedeg Tahun 2025, dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian anggaran sebesar 88,58% atau pada kategori sangat berhasil. Selain itu kinerja lainnya juga memiliki capaian kinerja yang baik. Keberhasilan kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 2025 antara lain disebabkan :

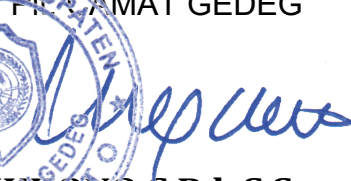
1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gedeg.
2. Adanya dukungan teknologi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.
3. Kerja keras dan perbaikan mental aparatur seluruh karyawan / karyawan Kecamatan Gedeg baik yang PNS maupun yang non PNS
4. Revisi dan perbaikan standart pelayanan dan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Kecamatan Gedeg
5. Adanya inovasi-inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat

B. Langkah Perbaikan

Demi tercapainya sasaran organisasi dan perbaikan di tahun yang akan datang, Kecamatan Gedeg perlu melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

1. Mengupayakan efisiensi/penghematan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang dapat ditekan anggarannya
2. Mengusulkan penambahan jumlah aparatur untuk mengimbangi aparatur yang pensiun dan pindah tugas
3. Mengusulkan penambahan anggaran tiap seksi dan sub bagian yang ada di Kecamatan

Mojokerto, 13 Februari 2026


Kecamatan GEDEG

MULIONO.S.Pd.,S.Sos.,M.M
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 19690514 199302 1 003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA APBD 2025 SESUAI RENSTRA 2021 – 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN GEDEG
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, M.M.
Jabatan : Plt. CAMAT GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

Plt. CAMAT GEDEG
KABUPATEN MOJOKERTO

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196810161990031007

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN GEDEG
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	97,51

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,5 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.734.893.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 15.723.000	APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 182.748.600	APBD 2025

Mojokerto, Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

Plt. CAMAT GEDEG
KABUPATEN MOJOKERTO



TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196810161990031007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN GEDEG
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mas'ud, S.E., S.T., M.T., M.M.
Jabatan: Plt. Camat Gedeg Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 25 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Gedeg
Kabupaten Mojokerto



Mas'ud, S.E., S.T., M.T., M.M.
Pembina/ IVa
NIP 197406072001121004

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN GEDEG
KABUPATEN MOJOKERTO**

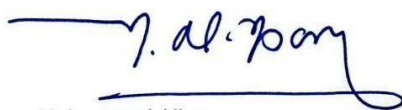
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	97,51

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,5 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

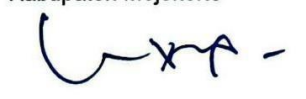
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.734.893.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 15.723.000	APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 182.748.600	APBD 2025

Mojokerto, 25 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Gedeg
Kabupaten Mojokerto


Mas'ud, S.E., S.T., M.T., M.M.
Pembina/ IVa
NIP 197406072001121004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN GEDEG
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mas'ud, S.E., S.T., M.T., M.M.
Jabatan: Plt. Camat Gedeg Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

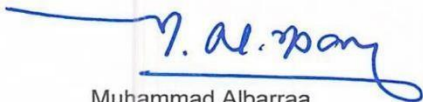
Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Pertama
Plt. Camat Gedeg
Kabupaten Mojokerto


Mas'ud, S.E., S.T., M.T., M.M.
Pembina / IVa
NIP 197406072001121004

Lampiran

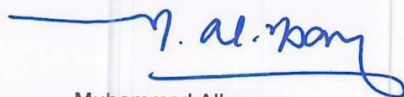
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN GEDEG
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	97,51
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	87,50
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.537.870.700	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.818.400	PAPBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 414.835.900	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto



Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Gedeg
Kabupaten Mojokerto



Mas'ud, S.E., S.T., M.T., M.M.
Pembina / IVa
NIP 197406072001121004

FORM. E.81 dari Aplikasi AKSARA

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Gedeg
2025

No	Isu/tema	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Rencana Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)			Realisasi capaian kinerja rencana perangkat daerah sampai dengan			Target Kinerja dan anggaran rencana pada tahun berjalan (2025) yang di			Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah				Unit Perangkat Daerah	Masi Evaluasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan triwulan	Predikat Perbaikan	Keterangan	
				K	S	R	K	S	R	K	S	R	K	S	R	K	S	R	K	S	R	K	S	R					K
1	2	3	4																						24	Predikat Perbaikan			Keterangan
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Optimal		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Indeks)																										
2		(PROGRAM) 7.01.02 PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan (%)	250.000.000,00			93.761.750,00	100,00	11.818.400,00	0,00	2.532.500,00	50,00	0,00	28,00	4.950.000,00	22	4294400	100,00	11.776.900,00	105.540.650,00					42,22	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
3		(KEGIATAN) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Uraian Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Petugas dan Non Petugas yang terlayani sesuai Standar Pelayanan (petayanan)	250.000.000,00			93.761.750,00	7.500,00	11.818.400,00	1.875,00	2532500	1.875,00	0	2.217,00	4950000	3.693,00	4294400	7.666,00	11.776.900,00	105.540.650,00					42,22	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Uraian Pemerintahan yang terkait dengan Nongovernment	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nongovernment pada Uraian Pemerintahan (Laporan)					34,00	11.818.400,00	10,00	2.532.500,00	8,00	0,00	8,00	4.950.000,00	8,00	4.294.400,00	34,00	11.776.900,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
2		(PROGRAM) 7.01.06 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Dilaksanakan (%)	1.100.000.000,00			1.043.004.959,00	100,00	414.835.900,00	0,00	25.472.100,00	44,00	65.882.500,00	28,00	44.137.081,00	28	176490303	100,00	311.981.584,00	1.354.986.943,00					71,32	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SEDANG	-
3		(KEGIATAN) 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (fasilitas)	1.100.000.000,00			1.043.004.959,00	24,00	414.835.900,00	5,00	25472100	6,00	60882500	7,00	44137081	6,00	176490303	24,00	311.981.584,00	1.354.986.943,00					71,32	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SEDANG	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.06.2.01.0001 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)					8,00	23.120.000,00	2,00	2.337.500,00	2,00	6.187.500,00	1,00	2.420.000,00	3,00	8.135.001,00	8,00	19.080.001,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Pemantauan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)					5,00	16.519.600,00	1,00	9.029.600,00	1,00	1.485.000,00	2,00	2.978.600,00	1,00	2.890.400,00	5,00	16.384.600,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterlibatan Umum (Dokumen)					5,00	274.591.400,00	0,00	0,00	2,00	9.275.000,00	2,00	31.027.800,00	1,00	138.723.600,00	5,00	179.926.080,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	RENDAH	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.06.2.05.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewilajihan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewilajihan Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)					6,00	100.384.900,00	2,00	14.105.000,00	1,00	48.935.000,00	2,00	7.710.021,00	1,00	26.741.302,00	6,00	97.491.303,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(PROGRAM) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Misi SAKIP Perangkat Daerah (Misi)	#####			9.745.125.320,00	87,50	2.537.870.700,00	0,00	539.964.718,00	0,00	671.636.632,00	87,56	503.845.823,00	0	589230201	87,56	2.304.677.354,00	#####					61,10	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
3		(KEGIATAN) 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target (%)	155.000.000,00			33.411.700,00	100,00	2.000.000,00	15,00	1200000	45,00	0	40,00	800000	0,00	0	100,00	2.000.000,00	35.411.700,00					22,85	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.01.0001 Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					3,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	3,00	200.000,00	0,00	0,00	3,00	1.000.000,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)					21,00	1.000.000,00	8,00	400.000,00	6,00	0,00	3,00	600.000,00	4,00	0,00	21,00	1.000.000,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
3		(KEGIATAN) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)	#####			8.379.834.644,00	94,5	2.251.625.000,00	19,00	515649995	26,00	61637212	25,00	460795118	0,00	498579419	79,00	2.091.351.744,00	#####					58,63	Kecamatan Gedeg	SEDANG	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.02.0001 Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)					18,00	2.251.625.000,00	0,00	515.649.995,00	0,00	616.327.212,00	17,00	460.795.118,00	0,00	498.579.419,00	17,00	2.091.351.744,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
3		(KEGIATAN) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)	840.000.000,00			578.556.925,00	100,00	121.370.915,00	5,00	3097200	24,00	29109290	10,00	12251900	43,00	54466285	82,00	98.924.675,00	677.481.600,00					80,65	Kecamatan Gedeg	TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik (Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)					6,00	2.462.500,00	0,00	0,00	3,00	1.229.900,00	0,00	0,00	3,00	1.215.900,00	6,00	2.445.800,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)					2,00	43.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	27.999.750,00	2,00	27.999.750,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	RENDAH	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)					12,00	40.364.300,00	3,00	1.450.000,00	3,00	17.910.000,00	3,00	6.495.500,00	3,00	10.268.500,00	12,00	36.084.000,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)					12,00	11.464.480,00	3,00	1.233.000,00	3,00	3.150.000,00	3,00	2.607.500,00	3,00	4.250.100,00	12,00	11.220.600,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan yang Disediakan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Penggandaan yang Disediakan (Dokumen)					2,00	2.245.200,00	0,00	374.200,00	0,00	748.400,00	1,00	561.300,00	1,00	561.300,00	2,00	2.245.200,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan (Paket)					11,00	18.852.835,00	0,00	0,00	5,00	5.970.990,00	3,00	1.287.600,00	3,00	10.170.735,00	11,00	17.429.325,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					12,00	2.900.000,00	3,00	100.000,00	3,00	100.000,00	3,00	1.300.000,00	3,00	0,00	12,00	1.500.000,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	RENDAH	-
3		(KEGIATAN) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan (%)	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan (%)	375.073.960,00			314.952.076,00	100,00	87.869.240,00	16,00	13767523	23,00	17450110	31,00	21688905	30,00	26446997	100,00	79.363.435,00	394.315.511,00					105,13	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					24,00	47.655.800,00	6,00	7.799.363,00	6,00	8.407.870,00	6,00	11.336.565,00	6,00	11.690.677,00	24,00	39.324.475,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					12,00	40.213.440,00	3,00	5.968.160,00	3,00	8.952.240,00	3,00	10.362.240,00	3,00	14.756.325,00	12,00	40.088.960,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
3		(KEGIATAN) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraian Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)	399.000.000,00			420.369.875,00	100,00	75.005.545,00	9,00	6250000	13,00	8750000	9,00	8900000	69,00	973500	100,00	53.037.500,00	453.407.475,00					113,64	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Pakai dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakai dan Perbaikan (Unit)					1,00	34.668.600,00	0,00	6.250.000,00	0,00	8.750.000,00	1,00	8.300.000,00	0,00	8.327.500,00	1,00	31.627.500,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					15,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.410.000,00	15,00	1.410.000,00							Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SEDANG	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Ditertahabkan) (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Ditertahabkan) (Unit)					2,00	38.316.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00								Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
3		(KEGIATAN) 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target (%)	155.000.000,00			33.411.700,00	100,00	2.000.000,00	15,00	1200000	45,00	0	40,00	800000	0,00	0	100,00	2.000.000,00	35.411.700,00					22,85	Kecamatan Gedeg	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	-
4		(SUB KEGIATAN) 7.01.01.2.01.0001 Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					3,00	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	3,00	200.000,00														

Laporan Kinerja Kecamatan Gedeg Tahun 2025 | 65